



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**

**NOMOR 11 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  
SARANG BURUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka budi daya/produktifitas, penataan dan pelestarian lingkungan serta untuk menumbuhkan perekonomian daerah maka semua pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung harus mempunyai izin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419)
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keaneka Ragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG IZIN  
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Walikota Magelang;
- e. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
- f. Izin adalah Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung dan sejenisnya yang diberikan oleh Walikota;

g. Pengelolaan ....

- g. Pengelolaan sarang burung adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet dan sejenisnya di habitat alami dan diluar habitat alami;
- h. Pengusahaan sarang burung adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet dan sejenisnya di habitat alami dan diluar habitat alami;
- i. Sarang burung adalah sarang burung walet dan sejenisnya yang dapat diperdagangkan dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- j. Burung Walet dan sejenisnya adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, *collocalia linchi* dan burung yang sejenis walet yang digunakan/dimanfaatkan untuk sarang burung ;
- k. Tempat pemeliharaan sarang burung adalah rumah-rumah, bangunan, dan tempat-tempat lain yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung ;
- l. Pengambilan sarang burung adalah serangkaian kegiatan mengambil sarang burung hasil milik sendiri dan memanfaatkan hasilnya untuk menunjang kehidupan manusia;
- m. Habitat alami burung walet dan sejenisnya adalah lingkungan tempat burung walet dan sejenisnya hidup dan berkembang secara alami ;
- n. Diluar habitat alami burung walet dan sejenisnya adalah lingkungan tempat burung walet dan sejenisnya hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan ;
- o. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet dan sejenisnya baik pada habitat alami maupun diluar alami ;
- p. Penemu goa sarang burung walet dan sejenisnya adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet dan sejenisnya ;
- q. Kawasan konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan ;
- r. Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung dan tata cara pengajuan izinnya.
- (2) Tujuan pemberinan izin adalah :
  - a. Untuk memberikan legalitas dalam rangka pelaksanaan usaha sarang burung.
  - b. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung.
  - c. Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet dan sejenisnya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB. III .....

## **BAB III LOKASI SARANG BURUNG DAN PENGUSAHAANNYA**

### **Pasal 3**

- (1) Lokasi sarang burung berada di:
  - a. Habitat alami ;
  - b. Diluar habitat alami.
- (2) Sarang burung yang berada di habitat alami meliputi :
  - a. Kawasan hutan negara;
  - b. Kawasan konservasi;
  - c. Goa alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan atau adat.
- (3) Sarang burung yang berada diluar habitat alami meliputi:
  - a. Bangunan;
  - c. Rumah/gedung.

## **BAB IV PERIZINAN Bagian Pertama Wewenang Pemberian Izin**

### **Pasal 4**

- (1) Sarang burung yang berada di habitat alami dan diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Walikota.
- (2) Dalam memberikan izin Walikota menetapkan persyaratan-persyaratan.
- (3) Izin usaha sarang burung tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan izin Walikota.

## **Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Izin**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) orang/badan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas yang ditunjuk dengan melampirkan :
  - a. Proposal pengusahaan sarang burung;
  - b. Rekomendasi dari Tim Teknis berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung;
  - c. Surat pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Kelurahan dan Camat;
  - d. Surat ....

- d. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan Walikota;
  - e. Surat kesanggupan membuat pembukuan keuangan pengelolaan sarang burung;
  - f. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup mengelola lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung diluar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Tata cara penyelesaian permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

### **Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya Izin**

#### **Pasal 6**

- (1) Izin berlaku selama usaha yang bersangkutan masih beroperasi dan untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang izin wajib mendaftarkan ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.

### **Bagian Keempat Penolakan dan Pencabutan Izin**

#### **Pasal 7**

- (1) Walikota dapat menolak permohonan izin.
- (2) Dalam hal penolakan izin, Walikota harus memberikan alasan penolakan
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat permohonan izin belum ada jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pemegang izin mempunyai kewajiban:
  - a. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kesehatan serta keindahan lingkungan;
  - b. Menyediakan alat pemadam kebakaran dan obat-obatan (PPPK);
  - c. Mentaati semua ketentuan yang berlaku dan petunjuk/instruksi dari pejabat yang berwenang;
  - d. Memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. Membuat pembukuan keuangan atas usahanya.

(2) Selain ....

- (2) Selain kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, setiap pemegang izin wajib menyediakan tempat untuk membuang / mengolah kembali limbah/kotoran sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (3) Setiap pemegang izin dilarang :
- a. Memperluas atau menambah tempat usaha tanpa izin Walikota;
  - b. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - c. Menjalankan usaha yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan atau gangguan;
  - d. Membuang limbah/kotoran burung yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

### **Pasal 9**

- (1) Penemu sarang burung di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Walikota dengan disertai surat keterangan dari Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
- (2) Penemu sarang burung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung.
- (3) Penemu sarang burung dapat bekerjasama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain.
- (4) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan sarang burung dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Walikota

## **BAB V PENGAMBILAN SARANG BURUNG**

### **Pasal 10**

Untuk meningkatkan produktifitas dan menjaga populasi burung pengambilan/pemanenan sarang burung, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masa panen dilaksanakan setelah anakan burung meninggalkan sarangnya;
- b. Sarang burung tidak sedang berisi telur;
- c. Dilakukan pada siang hari;
- d. Tidak mengganggu burung yang sedang mengeram;
- e. Dalam hal sarang burung berada di Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang Kehutanan.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 11**

- (1) Walikota melalui Dinas yang ditunjuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengusahaan sarang burung.
- (2) Walikota melalui Dinas yang ditunjuk melakukan Pengawasan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 12**

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
  - a. melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3);
  - b. tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) Pasal ini diberikan sebanyak-banyaknya 3 ( tiga ) kali berturut – turut dengan tenggang waktu 1 ( satu ) bulan oleh Tim Teknis yang ditunjuk.

### **Pasal 13**

- (1) Izin sarang burung yang bersangkutan dibekukan apabila tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini.
- (2) Selama izin yang bersangkutan dibekukan , pengusaha tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usahanya.
- (3) Jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) berlaku selama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (4) Pembekuan izin dilakukan oleh Walikota.
- (5) Izin yang dibekukan dapat diberlakukan lagi apabila pengusaha yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

### **Pasal 14**

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung dapat dicabut apabila :

- a. Pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 3 );
- b. Pengusaha yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin;
- c. Pengusaha yang bersangkutan dinyatakan pailit.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin yang diperoleh Pengusaha dan atau Badan Hukum sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 7 Agustus 2002

**WALIKOTA MAGELANG**

Cap / ttd

**H. FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
Pada tanggal 12 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

Cap / ttd

**Drs. H. SOEWARNO**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2002 NOMOR 22  
Seri E No. 15



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Daerah dapat melaksanakan Otonomi. Daerah dan dapat mengembangkan potensinya.

Untuk menggali dan mengembangkan potensi harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak membebani masyarakat dan dapat menciptakan ketertiban bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, salah satunya dibidang perizinan. Disamping itu untuk menjaga tatanan kehidupan alam dan lingkungan sehingga masyarakat dapat hidup aman dan nyaman.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga baik warga masyarakat maupun aparatur dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan Pajak Daerah.

Pasal 2 s/d 17 : Cukup jelas .

---